



**PUTUSAN**

Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sekarang sedang bekerja di Taiwan menjadi Tenaga Kerja Wanita yang beralamat No. 9, Aly. 7, Ln. 132, Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung City, Postal Code 413002, Taiwan (R.O.C.), dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AHMAD KHOTIBUL UMAM dan PARTNERS yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 138/B Blok Kalen Senen RT. 05 RW. 02 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5145/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, Dahulu di Kabupaten Indramayu, yang sekarang tidak diketahui alamatnya (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8178/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Hari Kamis tanggal 13 April 2000 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx sebagaimana tertulis dalam Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tanggal 28 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan sudah dikarunia tiga orang anak yang pertama bernama Xxxx, lahir tanggal 31 Maret 2004, yang kedua bernama xxxx, lahir tanggal 11 Juli 2014, dan yang ketiga bernama xxxx, lahir tanggal 29 Desember 2018, yang sekarang tinggal bersama keluarga Penggugat;
4. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun mulai retak sejak pertengahan awal tahun 2015, sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa disebabkan persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat sikapnya kasar, setiap marah Tergugat mudah sekali bicara cerai pada diri Penggugat;
5. Bahwa kemudian atas kondisi ekonomi yang serba kekurangan maka pada bulan awal tahun 2019, Penggugat pergi ke Taiwan sampai sekarang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tujuan membantu ekonomi keluarga dan Penggugat selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat setiap bulan;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada pertengahan tahun 2020 tepatnya bulan Juli, Penggugat merasa terbebani dengan sikap Tergugat yang selalu mengandalkan dan meminta uang kiriman, padahal Penggugat menginginkan bisa menabung untuk bekal masa tua, ditambah lagi Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain di Taiwan. Atas kejadian tersebut menambah percekcohan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.12/Ds/107/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu pada tanggal 22 November 2023, antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, tapi walaupun demikian Penggugat selalu memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dititipkan melalui saudara Penggugat;
  7. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga, karena bathin Penggugat dengan Tergugat telah terurai dari sendi-sendinya.

Berdasarkan alasan/dalill-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Jika **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5145/2023 tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK xxxx atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Buku Nikah no. xxxx tanggal 28 November 2011 atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat (Tergugat), tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat sikapnya kasar, setiap marah Tergugat mudah sekali bicara cerai pada diri Penggugat;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun tersebut hingga sekarang, Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat sikapnya kasar, setiap marah Tergugat mudah sekali bicara cerai pada diri Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun tersebut hingga sekarang, Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa alamat Penggugat di Indonesia adalah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu. Untuk itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu memiliki kompetensi relatif dan absolut untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat sikapnya kasar, setiap marah Tergugat mudah sekali bicara cerai pada diri Penggugat. Kemudian sejak pertengahan tahun 2020 Juli, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak tahun tersebut hingga sekarang, Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir, dan Tergugat sikapnya kasar, setiap marah Tergugat mudah sekali bicara cerai pada diri Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, dan sejak tahun tersebut Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Suhaeb**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Purnama Sari, S.Ag.**

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10,000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10,000,-  |
- 

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH** : Rp 420.000,-

empat ratus dua puluh ribu rupiah

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya,  
Oleh Panitera,

**Drs. H. Jaenal, M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8178/Pdt.G/2023/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)